

Arti Penting Penamaan Unsur Geografi Definisi, Kriteria dan Peranan PBB dalam Toponimi

Kasus Nama-Nama Pulau di Indonesia

Oleh
Jacub Rais¹

1. Pendahuluan

Begitu manusia lahir di Bumi, properti yang pertama diberikan oleh orang tuanya adalah “nama diri” (*antroponim*), karena dengan nama ini mulailah terbangun suatu jaringan komunikasi antara orang tua dengan anaknya sepanjang masa. Properti kedua yang melekat pada antroponim adalah “tempat lahir (*toponim*). Kedua nama, yaitu nama diri dan tempat lahir akan melekat terus pada setiap individu sampai meninggal dan dipakai untuk identitas diri, baik dalam Kartu Penduduk, SIM, Paspor dan semua bukti identitas diri lainnya, termasuk di batu nisannya. Orang mengatakan kita dapat kehilangan apa saja, harta benda, dll, tetapi tidak nama diri dan tempat lahir.

Begitu manusia mendiami suatu wilayah di muka Bumi, maka manusiapun memberi nama kepada semua unsur-unsur geografi, seperti nama untuk sungai, bukit, gunung, lembah, pulau, teluk, laut, selat, dsb. yang berada di wilayahnya atau yang terlihat dari wilayahnya. Bahkan juga manusia memberi nama pada daerah yang ditempatinya, seperti nama pemukiman (seperti nama real estat), nama desa, nama kampung, nama huta atau nama nagari, dst sampai dengan nama-nama kota. Tujuan memberi nama pada unsur geografi adalah untuk identifikasi atau acuan dan sebagai sarana komunikasi antar sesama manusia. Dengan demikian nama-nama unsur geografi sangat terkait dengan sejarah pemukiman manusia.

Nama unsur geografi, atau disingkat “nama geografik” (*geographical names*) disebut “toponim”. Secara harafiah berarti “nama tempat” (*place names*). Nama tempat tidak harus diartikan nama pemukiman (nama tempat tinggal), tetapi nama unsur geografi yang ada di suatu tempat (daerah), seperti sungai, bukit, gunung, pulau, tanjung, dsb. Unsur-unsur ini dikenal secara luas sebagai unsur “topografi” (*the physical features on an area of land, such as rivers, mountains, islands, seas, etc* dalam Oxford Advances Learner’s Dictionary 2000). Manusia yang bermukim pertama kali di suatu wilayah tentunya memberi nama pada unsur-unsur geografik di lingkungannya. Nama diberikan berdasarkan apa yang dilihatnya, seperti

¹ Prof.Dr.Ir.Jacub Rais, M.Sc. adalah Gurubesar Emeritus ITB, Mantan Ketua Bakosurtanal, anggota Dewan Riset Nasional, anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, mantan Kelompok Pakar Nama-Nama Geografis Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Group of Experts on Geographical Names. Kini Senior Spatial Planning Advisor dari Coastal Resources Management Project (CRMP) – US-AID funded project di Indonesia.

pohon-pohonan atau buah-buahan yang dominan di wilayah tersebut. Contoh: Kampung Rambutan, pulau Pisang, pulau Bangka, dsb. atau binatang yang dijumpai atau menghuni, seperti pulau Kambing, pulau Menjangan, pulau Merpati, pulau Burung, dsb. Dan lebih banyak nama-nama geografik diciptakan dari legenda rakyat, seperti legenda Sangkuriang untuk gunung Tangkubanperahu di Jawa Barat dan gunung Batok di Jawa Timur. Dari kasus ini legenda tersebut tidak khas milik suku Sunda atau Jawa Timur karena ada legenda serupa juga terdapat di Pasifik Selatan. Begitu juga dengan legenda Si Malim Kundang, tidak khas legenda di Sumatera Barat, juga ada di Riau kepulauan, Kalimantan Selatan dan legenda yang sama terdapat juga di Pasifik Selatan. Dengan kata lain, ada penduduk dari suku-suku di Pasifik Selatan (Polinesia) yang mengembara di kepulauan Indonesia di zaman pra-sejarah

Nama-nama generik dari unsur geografipun juga menarik untuk dipelajari karena dari nama generik tersebut dapat ditelusuri suku-suku bangsa yang pertama kali mendiami wilayah tersebut dan menyebut nama generik dari unsur geografik dalam bahasanya. Seperti contoh “sungai” dalam bahasa Indonesia, di daerah Lampung disebut dengan istilah “wai” seperti Wai Seputih. Wai untuk suku Maori dan Hawaii artinya “air”. Di Tahiti menjadi “ai” Di Jawa Barat menjadi “ci”, seperti Ci Tarum dan konon kabarnya berasal dari bahasa Cina “chi” yang berarti juga “air atau sungai”.²

“Bukit” di Indonesia berasal dari “Puke” dalam bahasa di Polinesia, menjadi “phuket” di Thailand, “buket” di Malaysia. Di salah satu tempat di Pasifik ada nama pulau Puke Rua, artinya pulau Bukit Dua.


Dengan kata lain, nama-nama unsur geografi bukan hanya sekedar nama, tetapi di belakang nama tersebut adalah sejarah yang panjang dari pemukiman manusia (a long history of human settlement). Dalam survey nama-nama pulau ada nama pulau Lencang di kepulauan Seribu dan pulau Siulung di kepulauan Riau yang semua berasal dari legenda nenek moyang suku Bugis di masa lalu. Ini menggambarkan betapa suku Bugis sebagai suku pelaut telah mengarungi lautan dan meninggalkan legenda untuk nama-nama pulau di mana mereka berada. Dari nama-nama geografik ini dapat dilacak perjalanan yang panjang dari suku bangsa ini. (Kadmon, 2000)

2. Nama-Nama Unsur Geografi dan Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Peta sebagai sarana komunikasi antara sesama manusia telah dikenal sejak kebudayaan Mesir Kuno, 2000 tahun sebelum Masehi yang menggambarkan lingkungannya di atas papyrus, atau di atas tablet tanah liat di kebudayaan Mesopotamia di Euphrat dan Tigris atau di atas marmer di zaman Romawi kuno.

² Kadmon, N. 2000. *Toponymy: The Lore, Laws and Language of Geographical Names*. Vantage Press. New York

Peta-peta Cina di abad ke 18 memperlihatkan adanya nama-nama geografik di atas peta tersebut (Gb.1)




Gb. 1 Toponim di peta Cina Kuno (Sumber: The History of Topographic Maps, 1980)

Setelah kertas ditemukan dan teknologi cetak mencetak berkembang, maka petapun dibuat di atas kertas dan dicetak sampai saat ini. Perkembangan media masa dan percetakan telah meningkatkan pula pemakaian internasional dan interlinguistik dari peta dan nama-nama unsur geografi. Dapat dibayangkan peta dengan unsur-unsur geografi tanpa nama, disebut peta buta, sama sekali tidak memberi informasi apapun juga. Begitu juga peta-peta dengan nama unsur geografi dengan abjad yang tidak kita kenal, seperti abjad Cina, Cyrillic, Thai, Arab, Jepang, Yunani, Korea, India, Etopia dll yang disebut abjad Non-Romawi, juga sangat tidak informatif (Gb.2 dan Gb.3)

Peta dengan nama-nama geografiknya merupakan sarana yang efektif untuk sarana aktivitas sosial-ekonomi manusia, seperti sensus, SAR (Search & Rescue), jasa pos, perdagangan, pendidikan, dsb. Namun, peta-peta dengan abjad non-Romawi akan sulit berfungsi sebagai sarana komunikasi antar bangsa-bangsa. Sebagian besar bangsa-bangsa di dunia memakai abjad Romawi (Roman alphabet), termasuk Indonesia, walau ada beberapa daerah di Indonesia memakai abjad Jawa (Honcoroko) atau abjad Arab Gundul (Aceh), dsb.

Di sinilah peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1950 meningkat untuk menerapkan keputusan yang telah diambil pada tahun 1871 untuk memakai abjad Romawi sebagai abjad komunikasi antar bangsa-bangsa dan pada akhir abad ke-19 International Geographic Society memutuskan abjad Romawi sebagai abjad internasional. Hal ini tentunya agar peta-peta tersebut



Gb 3. Peta dengan nama-nama geografis dalam tulisan Arab. Juga tidak komunikatif

menjadi sarana efektif untuk komunikasi antar bangsa-bangsa dan Romanisasi peta-peta menjadi salah satu kegiatan PBB sejak tahun 1950.



Gb. 2 Peta dengan nama geografik dalam tulisan Jepang (Honji, Katakana, Hirakana) yang tidak komunikatif bagi masyarakat internasional

Dapat kita bayangkan kalau peta-peta Indonesia tidak dalam abjad Romawi dan ketika terjadi gempa dan tsunami di Aceh, mungkin banyak orang tidak tahu di mana letak Aceh. Saya ingat ketika saya pertama kali ke USA di tahun 1967 dan ketika saya mengatakan dari Indonesia, seorang ibu rumah tangga bertanya “how far is Indonesia from Bali?”. Ini tentunya

ia tidak pernah lihat peta dunia.. Ada film Amerika yang pernah ditayangkan juga di Indonesia, berjudul “Bali, West of Jawa”, mungkin mereka berfikir Bali dan Krakatau sama letaknya atau sama populernya.

Ada 2 organisasi penting di bawah naungan PBB adalah dibentuknya Kelompok Pakar tentang Nama-Nama Geografik (UN Group of Experts on Geographical Names, UNGEGN) dan Konferensi PBB tentang Standarisasi Nama-Nama Geografik (UN Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN)

3. UN Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN)

Organisasi ini dibentuk berdasarkan Resolusi UN Economic and Social Council (UN-ECOSOC) No. 715 A (XXVII) tgl. 23 April 1959 dan Resolusi Nomor 1314 (XLIV) tgl. 31 Mei 1968 serta keputusan yang diambil oleh Council pada pertemuannya ke-1844 tgl. 4 Mei 1973, untuk mendukung usaha standarisasi nama geografik pada tingkat nasional dan internasional. Kelompok Kerja UNGEGN ini mempunyai tujuan dasar sbb:

- (a) Menegaskan pentingnya standarisasi nama geografik pada tingkat nasional dan internasional serta mempertunjukkan manfaat yang diperoleh dari standarisasi tersebut
- (b) Menghimpun hasil dari badan yang terkait dengan penamaan unsur geografi di tingkat nasional dan internasional dan memfasilitasi penyebarluaskan hasil kerja badan-badan tsb kepada Negara-Negara Anggota PBB

- (c) Mempelajari dan mengusulkan, prinsip-prinsip dan metoda-metoda yang tepat untuk memecahkan masalah standarisasi nama-nama geografik pada tingkat nasional dan internasional
- (d) Memainkan peranan aktif, melalui fasilitasi pemberian bantuan teknis dan ilmiah, khususnya kepada negara-negara berkembang, dalam menciptakan mekanisme untuk standarisasi nasional dan internasional
- (e) Memberikan sarana untuk liaison dan koordinasi di antara Negara-Negara Anggota PBB dan antara Negara-Negara Anggota dengan organisasi internasional, tentang pekerjaan yang terkait dengan standarisasi nama-nama geografis
- (f) Menerapkan tugas yang diberikan sebagai hasil dari resolusi yang diadopsi pada United Nations Conferenes on Standardization of Geographical Names (UNCSGN)

Fungsi Kelompok Pakar Nama Geografik PBB antara lain:

- (a) Mengembangkan prosedur dan menetapkan mekanisme untuk standarisasi dalam merespons suatu persyaratan nasional dan permintaan khusus
- (b) Melakukan persiapan-persiapan utk konperensi internasional yang periodik tentang standarisasi nama-nama geografik (UN Conference on Standardization on Geographical Names)
- (c) Mengkoordinasikan aktivitas dari divisi-divisi linguistik/geografik yang dibentuk, selanjutnya, bekerja pada tingkat nasional; mendorong partisipasi aktif dari negara-negara dalam divisi dan mempromosi atau meningkatkan uniformitas dalam pekerjaan yang dilaksanakan
- (d) Mengembangkan program untuk membantu pelatihan-pelatihan di negara-negara anggota PBB untuk mencapai usaha standarisasi yang belum dilakukan
- (e) Membuat organisasi pemetaan sadar akan arti penting memakai nama-nama geografik baku dalam peta-petanya

Divisi Linguistik/Geografik

- a. Kelompok Pakar PBB terdiri dari para pakar dalam divisi linguistik/geografik yang ditentukan oleh masing-masing Pemerintah
- b. Sampai saat ini divisi kelompok pakar PBB dikelompokkan dalam divisi-divisi sebagai berikut:
 - Africa Central Division
 - Africa East Division
 - Africa South Division
 - Africa West Division
 - Arabic Division
 - Asia East Division (tidak termasuk negara-negara berbahasa Cina)
 - Asia South-East and Pacific South-West Division

Asia South-West Division (tidak termasuk Negara-negara berbahasa Arab)
 Baltic Division
 Celtic Division
 China Division
 Dutch- and German-speaking Division
 East Central and South-East Europe Division
 East Mediterranean Division
 East Mediterranean Division (tidak termasuk negara-negara berbahasa Arab)
 Eastern Europe, Northern and Central Asia Division
 India Division
 Latin Amerika Division
 Norden Division
 Romano-Hellenic Division
 United Kingdom Division
 United States/Canada Division

- c. Jumlah divisi linguistic/geografik dapat berubah jika diperlukan
- d. Tiap negara memutuskan sendiri mau masuk divisi yang mana

Indonesia masuk dalam Divisi Asia, South-East and Pacific, South-West, yang terdiri dari selain negara-negara Asean, juga Australia, New Zealand, Papua Nugini, Salomon dan Fiji

Kelompok Kerja Pakar Nama-Nama Geografik PBB

Kelompok Kerja Pakar telah dibentuk untuk mengkaji isu-isu khusus:

- a. Single Romanization System
- b. Definitions
- c. Names of Undersea and Maritime Features
- d. Training Courses in Toponymy
- e. International Gazetteers
- f. Automated Data Processing
- g. Extraterrestrial Topographic Names
- h. Country Names
- i. Toponymic Data Files
- j. Toponymic Terminology
- k. Implementation and Evaluation
- l. Publicity and Funding

4. UN Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN)

Organisasi kedua ini adalah Konperensi PBB tentang Standarisasi Nama-Nama Geografik (UNCSGN). Konperensi ini dihadiri oleh delegasi negara-negara

anggota dan non-anggota dan oleh karena itu diperlukan kredensial dari Pemerintah masing-masing untuk delegasi hadir dalam Konperensi tersebut.

Dalam Konperensi ini dipantau kegiatan negara-negara anggota yang disajikan dalam Laporan Nasional masing-masing negara yang dipersiapkan oleh “National Names Authority” dari negara masing-masing, termasuk kegiatan teknis seperti update penerbitan gasetir, nama-nama geografik baru atau perubahan atau penghapusan nama, pengembangan sistem informasi nama-nama geografik nasional, pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia serta semua kegiatan telah dilaksanakan dalam lima tahun setelah Konperensi sebelumnya. Jika ada resolusi-resolusi yang telah diadopsi pada Konperensi sebelumnya maka laporan juga menyangkut implementasi dari resolusi tersebut yang dilaksanakan. Topik-topik yang hangat dan kadang bersifat politis dan lintas negara juga mengemuka dalam Konperensi semacam ini.

Bukan tidak mungkin organisasi ini juga dipakai untuk berbagai tujuan politik, seperti protes Korea Selatan agar nama laut antara Semenanjung Korea dengan Jepang, yang kini bernama Japan Sea (Laut Jepang) diganti dengan nama asli yang pernah disebut di abad ke-11 sebagai Laut Timur (East Sea). Katanya Jepang mengganti nama East Sea menjadi Japan Sea ketika Jepang sebagai negara imperialis menjajah Korea sebelum Perang Dunia ke-2.

Pernah ada protes Bulgaria terhadap Turki ketika Turki mempublikasi peta kawasan Balkan dengan nama-nama tempat dalam bahasa Turki di zaman Kerajaan Ottoman. Begitu juga protes India ketika Tibet dimasukkan dalam peta Cina. Tidak pernah henti-hentinya protes atas gugusan pulau-pulau Spratly yang diklaim oleh Cina, Filipina, Viet Nam yang mengganti nama-nama pulau di gugusan Spratly menurut nama-nama dalam bahasa dari negara yang mengklaimnya. Negara-negara ini berusaha adanya Resolusi PBB tentang klaim mereka, minimal klaim negara-negara tersebut tercatat dalam arsip PBB.

Pernah Indonesia juga diprotes oleh masyarakat dunia, ketika Indonesia mengganti nama Indian Ocean menjadi Indonesian Ocean (Samudera Indonesia) dan Malacca Strait menjadi Sumatera Strait (Selat Sumatera) Nama baku secara internasional adalah Indian Ocean, yang kita harus terjemahkan dalam bahasa Indonesia (exonim) adalah Samudera Hindia, dan bukan pula “Samudera India”, karena Indonesia dan juga India adalah dua negara dari sejumlah besar negara di sekitar Samudera Hindia. Sebaliknya kita harus bangga bahwa nama Laut Sulawesi (Sulawesi Sea) diadopsi oleh semua negara yang mengitari laut tersebut yaitu, Filipina dan Malaysia. Begitu juga Laut Arafura (Arafura Sea) diadopsi namanya oleh Australia yang berbatasan dengan pantai utara Australia. Begitu juga kita tidak dapat mengatakan adanya pulau Kalimantan, karena Kalimantan adalah bagian dari pulau yang baku secara internasional bernama Borneo. Memang tiap negara berdaulat menamakan apapun juga nama geografiknya dalam batas wilayah kedaulatannya tetapi tidak di luar wilayah kedaulatannya, kecuali apabila ketiga negara berdaulat yang ada di pulau Borneo, yaitu Brunei

Darussalam, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengganti namanya dengan “Kalimantan” dan menyiapkan resolusinya untuk di adop secara internasional. Dengan kata lain, tidak semudah itu kita mengganti nama-nama geografik yang sudah baku secara internasional. Inilah aturan main dalam penamaan geografik yang dipantau dan menjadi bagian kegiatan PBB di bawah UN-ECOSOC.

Begitu juga waktu Indonesia pada tahun 1987 pada UNCSGN ke-5 di Montreaal, menyampaikan bahwa jumlah pulau-pulau di Indonesia bertambah dari 13.667 pulau menjadi 17.508 pulau, PBB merujuk pada kegiatannya agar Indonesia menyampaikan nama-nama pulau tersebut dan bukan jumlahnya. Sampai saat ini kita belum mampu memberi nama untuk 17,508 (sekarang 17,504?) pulau, jika pulau-pulau tersebut memenuhi definisi Pasal 121 UNCLOS 1982. Menurut catatan Depdagri sampai saat ini baru tercatat 7.870 nama (termasuk nama yang sudah ada, dan nama yang belum pernah tercatat dalam dokumen resmi pemerintah). Juga dijumpai banyak pulau-pulau yang masih belum ada namanya dan ini belum ada pengusulan dari daerah.

Juga banyak ditemukan ada pulau bernama pulau Tiga (di Lampung), pulau Tujuh (di Bangka), pulau Dua (Riau Kepulauan) yang faktanya memaang ada 3 buah pulau, lima pulau atau dua buah pulau yang memenuhi definisi UNCLOS 1982, tetapi namanya hanya satu, yaitu pulau Tiga, pulau Tujuh, pulau Dua dst. Oleh karena itu perlu adanya tim pakar nasional untuk mengkajinya, memverifikasinya dan mengusulkan nama-nama baru untuk pulau tersebut.

Berdasarkan Resolusi UNCSGN, nama-nama geografi harus di diperoleh dari penduduk setempat., dicatat ucapannya (fonetiknya) dan ditranskripsi dari bahasa ucapan menjadi bahasa tulisan tanpa merubah bunyinya.

5. Beberapa Resolusi UN-CSGN tentang Kegiatan Penamaan dan Standarisasi Unsur-Unsur Geografi

Ada satu Resolusi UN-CSGN yang penting dan belum diterapkan di Indonesia sampai saat ini, dan mungkin satu-satunya negara anggota PBB lama yang belum menerapkan resolusi yang penting ini, yaitu Resolusi No. 4 Tahun 1967 (Tahun 1967 adalah pelaksanaan UN CSGN pertama), dan resolusi ini adalah resolusi nomor 4, sehingga resolusi ini dikenal dengan Resolusi I/4 (Resolusi Konferensi pertama – 1967- Nomor 4). Lihat Lampiran I. dan II

Resolusi ini singkatnya merekomendari agar tiap negara anggota PBB membentuk suatu “National Names Authority” (maksudnya “National Geographical Names Authority) dengan nama dan bentuk apapun juga sesuai dengan struktur pemerintahan, tetapi dengan tugas dan anggaran yang jelas untuk melaksanakan standarisasi (pembakuan) nama-nama unsur geografi di negara masing-masing (wilayah kedaulatan masing-masing). Resolusi itu juga memberi petunjuk tentang pelaksanaan di lapangan melalui interview penduduk setempat, minimal 2 orang yang tak tergantung satu sama lain, kemudian dicatat ucapannya

dengan tape, posisinya dst. Peta, foto udara atau citra satelit dapat dipakai sebagai acuan kerja di lapangan dan bukan untuk menghitung pulau tetapi untuk mendatangnya apakah yang kita lihat di citra itu benar-benar pulau menurut definisi UNCLOS 1982, dalam rangka penamaan pulau-pulau atau dapat dipakai apakah di suatu tempat masih ada lagi unsur geografi di luar jangkauan pandangan kita di suatu tempat (misalnya apakah ada bukit, sungai, anak sungai, pulau atau unsur geografi lainnya yang tidak terjangkau dengan penglihatan kita di lapangan), sehingga peta, foto udara atau citra adalah sarana lapangan yang paling tepat.

Resolusi juga mengatur publikasi gazetir nama-nama geografik, sebagai daftar nama-nama yang telah baku dan disahkan oleh “Otoritas Nasional Nama Geografik” yang dibentuk, melalui proses yang cukup panjang, sehingga gazetir ini menjadi pegangan atau acuan bagi instansi pemerintah sendiri untuk tertibnya administrasi pemerintahan, bagi mass media untuk menulis dalam surat kabarnya nama baku, dengan ortografi yang benar serta posisinya yang tepat, juga bagi lembaga pemetaan, nama-nama baku ini dipakai agar peta tersebut menjadi peta nasional (dengan nama unsur geografi baku)

Di waktu lalu kita mengutip nama-nama geografik dari peta-peta berbagai instansi dan membuatnya gazetir. Ini adalah kekeliruan besar karena nama-nama tersebut dikutip dari peta dengan skala tertentu. Tidak ada catatan bagaimana nama itu diproses dari lapangan dan tidak ada otoritas yang memvalidasinya. Sehingga nama di satu peta berbeda dengan peta lainnya sehingga pekerjaan kita hanya berdebat apakah nama itu benar atau tidak karena tidak ada prosedur baku untuk memvalidasinya.. Banyak orang menganggap bahwa nama dari peta resmi suatu instansi pemerintah sudah mesti benar. Seharusnya gazetir yang memuat nama-nama geografi baku lebih dahulu dibuat, sehingga para pembuat peta dapat memilih nama-baku tersebut untuk dimasukkan dalam peta sesuai dengan skala peta yang dibuat.

Kesimpulan: Apa yang banyak dilakukan di Indonesia adalah membuat gazetir dengan mengutip nama dari peta yang diterbitkan oleh bermacam instansi, sehingga yang dinamakan gazetir tersebut tergantung dari skala peta yang dipakai. Seharusnya gazetir tidak tergantung pada skala peta, sehingga apa yang sering diterbitkan oleh badan-badan pemetaan di Indonesia adalah hanya daftar nama-nama geografik yang diperoleh di lapangan dalam rangka membuat peta dalam skala tertentu. Saya selalu mengatakan bahwa badan-badan pemetaan adalah kolektor data yang harus diserahkan daftar nama-nama geografik tersebut ke Otoritas Nasional Nama Geografik, jika otoritas ini telah terbentuk.

6. Otoritas Nama-Nama Geografik di Beberapa Negara

Di berbagai negara otoritas nama-nama unsur geografi terdapat dalam berbagai bentuk. Di USA dinamakan “US Board of Geographic Names”, suatu organisasi

yang paling tua menurut pengetahuan saya karena dibentuk pada tahun 1890 dengan Keputusan Presiden Benjamin Harrison, setelah usai perang saudara di abad ke-19 (American Civil War). Bentuk/struktur yang ada saat ini dibuat dengan undang-undang (Public Law) No. 80-242 pada tahun 1947. Semua keputusan yang dibuat oleh Board adalah mengikat untuk semua departemen dan instansi Federal. Pada tahun 1906 Presiden Roosevelt memperluas tanggungjawab Board untuk membakukan semua nama-nama geografik termasuk merubah/menggantinya dan memberi nama-nama baru. Board ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Secretary of the Interior).

Di Kanada otoritas nama-nama geografik dirasakan kebutuhannya untuk dikelola, ketika kegiatan pemetaan sumber daya alam telah dilakukan secara ekstensif diluar daerah pemukiman serta meningkatnya arus imigrasi ke Kanada, sehingga untuk menghindari kekacauan dalam penamaan unsur geografi dari masing-masing kelompok penduduk maka diperlukan nomenklatur untuk unsur-unsur geografi yang baku. Untuk ini maka badan pemerintah yang mengatur nama-nama unsur geografi yang baku diperlukan. Otoritas ini ditubuhkan dalam bentuk Geographic Board of Canada oleh Dewan Pemerintah (Kabinet) pada tahun 1897, ketika dirasakan adanya kebutuhan membakukan nama-nama unsur geografi. Pada tahun 1948, nama Geographic Board of Canada diganti dengan Canadian Board of Geographical Names dan pada tahun 1961 dinamakan Canadian Permanent Committee on Geographical Names (CPCGN) sampai saat ini.

Tugas utama CPCGN adalah membuat aturan dan petunjuk (Rules and Guidelines) yang dituangkan dalam "Guiding Principles" untuk nama dan penamaan unsur geografi di Kanada. Ada 14 Guiding Principles yang telah diterbitkan. Organisasi ini tampaknya berbentuk sebagai Komisi Nasional (Komnas), tetapi sekretariatnya berada di Departemen Energi, Pertambangan dan Sumberdaya (Department of Energy, Mines and Resources). Di bawah CPCGN terdapat Advisory Committees. Di bawah Departemen Kelautan dan Perikanan Kanada (Dept. of Fisheries and Oceans) terdapat Advisory Committee on Names for Undersea and Maritime Features. Nampaknya CPCGN sebagai Komisi Nasional menetapkan kebijakan, prosedur dengan Guiding Principles yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dilapangan oleh Negara-negara bagian dan departemen-departemen pemerintah yang terkait. Hanya ada 3 Advisory Committee yang dibentuk, selain yang tersebut di atas, ada Advisory Committee on Toponymy Research dan Advisory Committee on Glaciological and Alpine Nomenclature..

Di Inggris dinamakan "Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use"

6. Standarisasi Nama Geografik di Indonesia

Penamaan unsur-unsur geografi Indonesia sangat tidak terorganisir, terutama ketika para transmigran yang pindah ke luar Jawa juga membawa nama tempat asalnya

menjadi tempat nama desa baru dan menghilangkan nama desa setempat yang mempunyai arti budaya penting. Contoh: di Lampung, para transmigran menamakan sendiri pemukimannya dengan nama tempat asalnya sehingga ada nama Surabaya I, Surabaya II, Wonosobo dsb. Di Kepulauan Seribu, banyak nama-nama asli dari pulau-pulau berganti nama dengan nama komersial dan “fancy”, karena nama lamanya dianggap tidak cocok untuk promosi wisata, seperti pulau Hantu menjadi pulau Bidadari, pantai Anyer menjadi pantai Florida, dan banyak pulau dan tempat-tempat pemukiman dengan nama-nama dalam bahasa asing, seperti nama-nama negara di Eropa atau USA. Bumi Serpong Damai kini lebih dikenal daripada nama desa aslinya. Ini akan membuat kekacauan dalam pelayanan pos, administrasi penduduk, kegiatan sensus, dsb.

Indonesia belum mempunyai produk hukum apapun mengenai kegiatan dan standarisasi nama-nama geografik, walaupun telah pernah diajukan ke Pemerintah sejak tahun 1975-an. Yang pernah diterbitkan adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Panitia Penamaan Nama Geografik (PPNG) Pusat dan Daerah di masa Menteri Dalam Negeri Rudini dan diteruskan oleh Menteri Yogi S. Memet. Cukup banyak pelatihan telah dilakukan tetapi tidak adanya anggaran yang jelas, maka tidak ada satu kegiatanpun yang dilaksanakan. Sehingga tiap UNCSGN Indonesia hanya jadi pendengar saja.

Panitia tersebut di atas dibentuk setelah Indonesia gagal untuk memperoleh pengakuan pada Sidang Konferensi PBB ke-5 di Montreal tahun 1987 bahwa jumlah pulau kita telah bertambah dari 13, 667 buah menjadi 17,508 buah dan respons PBB agar Indonesia menyampaikan bukan jumlah pulau tetapi nama-nama pulau sebagai kegiatan administrasi pemerintahan yang tertib dan dilaporkan kegiatan penamaan unsur geografi ini pada sidang UN Conference on Standardization of Geographical Names yang diadakan setiap 5 tahun.

Usulan suatu Keppres tentang bentuk organisasi serta Pedoman Penamaan Unsur Geografi selalu kandas di Sekretariat Negara karena menurut kami Sekretariat Negara kurang mengerti mengapa urusan nama memerlukan produk hukum (UU atau PP atau Keppres), dan seolah-olah nama-nama geografik adalah tugasnya orang-orang pemetaan saja secara otomatis. Begitu kita kehilangan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan baru kita menyadari betapa pentingnya nama 2 pulau tersebut dalam arsip nasional kita, karena sejak Deklarasi Djuanda 1957 nama kedua pulau tersebut tidak termasuk dalam daftar pulau-pulau terluar dan dalam arsip pemerintahan Belanda sebelumnya pun, nama kedua pulau itu tidak masuk dalam administrasi pemerintahan Belanda. Tidak ada nama kedua pulau tersebut dalam arsip administratif yang terbawah di desa, kecamatan, kabupaten dst.

Bahkan ada anggota DPR pernah menyuarakan bahwa pulau Pasir (p. Ashmore) dekat pulau Timor adalah milik Indonesia, sedangkan dalam gazetir resmi Indonesia, tidak ada nama pulau tersebut. Kita hanya mengklaim bahwa banyak nelayan kita dari pulau Timor ke pulau tersebut untuk menangkap ikan atau mengambil tripang, dan banyak pula yang meninggal di pulau tersebut. Kita tidak

dapat mengklaim suatu wilayah berdasarkan warisan atau kegiatan nenek moyang kita. Proklamasi Kemerdekaan kita atas semua tanah jajahan Belanda, sedangkan p. Ashmore adalah tanah jajahan Inggris.

Penamaan unsur-unsur geografi, termasuk nama-nama unsur bawah laut hanya terbatas sampai Laut Teritorial tiap Negara yang memiliki laut.

7. Pedoman Sementara Pembakuan Nama Unsur Geografi di Indonesia

Tiap nama unsur geografi di Indonesia terdiri atas dua bagian: nama generik, yaitu sebutan untuk unsur tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa lokal/etnis serta nama spesifik atau nama diri dari unsur tersebut. Nama-nama generik dari unsur geografi, antara lain:

- Sungai (bhs Indonesia)
 - Air, aik, ai, oi, kali, batang, wai, ci, brang, jeh, nanga,krueung, Ie,
- Gunung (bhs Indonesia)
 - Dolok, buku, bulu, deleng, keli, wolo,cot, batee,.....
- Tanjung (bhs Indonesia)
 - Ujung, cuku,.....
- Danau (bhs Indonesia)
 - Telaga, situ, ranu,
- Pulau (bhs Indonesia)
 - Nusa, mios (meos), pulo, towade, wanua, libuton, lihuto....
- Dsb

Pedoman pertama:

Dalam menulis nama unsur geografi ditulis terpisah antara nama generik dan nama spesifiknya. Lihat contoh di bawah ini:


- Nama generik dan nama spesifik suatu unsur / ciri geografi ditulis secara terpisah:
 - Sungai Musi; Air Bangis; Krueung Aceh; Ie Mola; Wai Seputih; Batang Hari; Ci Liwung; Danau Toba; Laut Jawa; Selat Sunda; Pulau Nias; Tanjung Cina; Kota Bandung; Gunung Merbabu; Bukit Suharto
- Singkatan Nama Generik di peta
 - Tanjung : Tg.; Pulau: P.; Laut: L.; Selat: Sel.; Wai: W. Sungai: S atau Sei, Ujung: U
- Kota
 - Umumnya generik "Kota" tidak ditulis dan juga tidak disebut karena orang tahu bahwa itu nama kota: "Kota Bandung" atau "Bandung" saja

Pedoman kedua:

Banyak nama spesifik di Indonesia, khususnya nama kota, pemukiman dsb memuat juga nama generik dalam nama spesifiknya, seperti nama-nama kota memakai gunung, bukit, tanjung, ujung, pulau dst dalam nama spesifiknya. Dalam kasus ini nama spesifik tersebut ditulis dalam satu kata. Contoh di bawah ini:

Gunungsitoli; Cimahi; Ujungpandang; Bukittinggi; Muarajambi; Tanjungpinang; Tanjungpriok; Krueungraya; Sungailiat; Bandarlampung; Airmadidi; Sungaipenuh; Kualasimpang, dsb

Contoh di Jawa Barat ada sungai yang bernama Ci Liwung (harus ditulis dengan 2 kata). Tetapi jika suatu kota (generik) "Ci" dipakai dalam nama spasifik, maka ditulis dengan satu kata (Cimahi, Cibinong, Cikampek). Lihat peta yang dibuat di masa penjajahan Belanda (masih pakai ortografi lama "tj" untuk "c", "dj" untuk "j", "oe" untuk "u")



4/3/2005

Peta lama semasa kolonial

38

Perhatikan penulisan nama-nama sungai, tanjung, ujung setelah dikonversi ortografinya: Ci Ujung, Ci Tarum, Ci Sadane, Ci Durian Tg. Sadari, Ujung Krawang dsb.

Perhatikan nama-nama kota: Cibinong, Cikampek, Cibarusa, Tanjungpriok, dsb.

Pedoman ketiga:

Jika suatu nama spesifik ditambah dengan kata sifat di belakangnya atau penunjuk arah, maka ditulis terpisah.

• Contoh:

- Jawa Barat; Kebayoran Baru; Sungai Tabalong Kiwa; Kotamubago Selatan; Kampung Desatengah Selatan; Nusa Tenggara Timur; Panyabungan Tonga; Pagarutang Jae (tonga = tengah; jae= utama di kabupaten Tapanuli Selatan); Kemang Utara; Durentiga Selatan, dsb.

Pedoman keempat:

Jika nama spesifik yang terdiri dari kata berulang, ditulis sebagai satu kata:

- Bagansiapiapi; Siringoringo; Sigiringgiring; Mukomuko; dsb

Jika nama spesifik yang ditulis dengan angka sebagai penomoran, maka nomor ditulis dengan huruf:

- Depok Satu; Depok Dua; Depok Timur Satu; Koto Ampek, dsb

Jika nama spesifik terdiri dari dua kata benda, ditulis sebagai satu kata:

- Tanggabosi; Bulupayung; Pagaralam, dsb

Pedoman kelima

Nama spesifik terdiri dari kata benda diikuti dengan nama generik, maka ditulis sebagai satu kata:

- Pintupadang; Pagargunung; Pondoksungai; Kayulaut; dsb

Nama spesifik yang terdiri dari 3 kata, masing-masing 2 nama generik diikuti dengan kata sifat atau kata benda, maka ditulis sebagai satu kata:

- Torlukmuaradolok (torluk = teluk; muara = muara; dolok = gunung)
- Muarabatangangkola (muara dan batang adalah nama generik; angkola = nama benda)

⋮

Pedoman keenam:

Bagaimana kalau nama spesifik terdiri dari 4 kata atau lebih, seperti kasus di Tapanuli Selatan di bawah ini:

- Purbasinombamandalasena
- Dalihannataluhutaraja
- Hutalosungparandolok Lorong Tiga
- Gunungmanaonunterudang

Disarankan tidak memakai nama yang panjang

Banyak nama-nama unsur geografi yang berasal dari nama asing yang terucapkan dengan lidah Indonesia atau diterjemahkan secara harafiah dalam bahasa Indonesia atau diganti dengan nama Indonesia. Lihat contoh-contoh di bawah ini:

- Yang berasal dari lidah asing:
 - Tanjong Priok seharusnya ditulis Tanjungperiuk atau Tanjungpriok (kalau “priok” bahasa Betawi dari “periuk”)
 - Ayer Item seharusnya Air Hitam
- Yang berasal dari bahasa asing dengan lidah Indonesia
 - Singerland menjadi Sangerlang
 - Glen More menjadi Glemor
 - Malborough menjadi Malioboro
 - Zandvoort menjadi Sanpur, Sampur
- Nama-nama yang diganti
 - Batavia menjadi Jakarta (dari Jayakarta)
 - Kutaraja menjadi Banda-Aceh (Banda Aceh, Bandaaceh)--- perlu Lembaga Bahasa mengkajinya
 - Pulau Raja menjadi Pulaurakyat
 - Pusaka Ratu menjadi Pusakanegara
 - Peperbaai menjadi Teluk Lada
 - Hollandia menjadi Sukarnopura → Jayapura
 - Wilhelmina Top menjadi Puncak Trikora
 - Schilpaddenbaai menjadi Teluk Penyu
 - Padangbaai menjadi Padangbai

8. Nama-nama Pulau dan kepulauan di Indonesia – Perlunya Tim Pakar Toponimi Nasional

Dalam publikasi Data Pulau di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mencatat 7.870 nama pulau yang tersebar di 32 provinsi. Nama-nama inipun belum diverifikasi oleh Tim Pakar yang sampai saat ini belum dibentuk..

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sejak 5 tahun lalu telah mengambil prakarsa untuk mempercepat pemberian nama-nama pulau yang masih banyak belum bernama jika klaim Indonesia sebanyak 17,504 pulau benar pulau berdasarkan ketentuan pasal 121 UNCLOS 1982.

Pedoman survey toponimi di laut telah pula diterbitkan oleh DKP dan selama ini telah mengadakan pelatihan on-the-job di lapangan bagaimana nama dan posisinya serta arti nama pulau dikumpulkan. Sudah waktunya pelaksanaan di lapangan harus dilaksanakan oleh masing-masing daerah dengan anggaran dari Pemerintah Pusat.

Kesepakatan pertemuan antar instansi/departemen sejak 5 tahun lalu agar Depdagri ditetapkan sebagai “Otoritas Nama-Nama Geografi” dengan nama apapun juga, berdasarkan Resolusi UN-CSGN No. 4 tahun 1967 ditetapkan dasar hukumnya dengan Peraturan Presiden, sebagaimana dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Benyamin Harrison di abad ke-19 (1890) dan baru 20 tahun kemudian (1947), Undang-Undang (Public Law) tentang Nama-Nama Unsur Geografi dibuat. Sejalan dengan ini Kelompok Pakar Nama-Nama Geografik dibentuk segera yang anggota-anggota secara tetap mewakili departemen/instansi terkait selama periode tertentu ditambah pakar-pakar dari perguruan tinggi. Instansi/departemen yang terkait dengan nama dan penamaan unsur geografi minimal terdiri dari unsur-unsur Depdagri, Deplu, Dephan, Dep Energi dan Sumberdaya Mineral, Dep Komunikasi dan Informasi, Badan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Lembaga Bahasa, pakar-pakar perguruan tinggi dalam bidang toponimi, antropologi dan sejarah, geografi, geodesi, geologi dst. Tim Pakar ini dibentuk oleh Depdagri. Perwakilan dari provinsi duduk sebagai nara sumber dalam kelompok pakar jika masalah toponim di provinsinya dibahas. Ketua Tim Pakar adalah dari BAKOSURTANAL sebagai badan koordinasi kegiatan pemetaan secara nasional sehingga dapat terbangun Infrastruktur Data Spasial Nasional

Semoga semiloka ini menghasilkan keputusan yang lebih konkret untuk menyelesaikan masalah toponim pulau-pulau dalam jangka pendek, karena di hadapan kita masih menunggu masalah toponim maritim dan unsur bawah laut, di samping toponim daratan yang secara rutin harus sudah terkumpul oleh jajaran pemerintahan daerah masing-masing.

Jakarta 21 April 2005.

Daftar Acuan

- Canadian Permanent Committee on Geographical Names. 1997. *Principles and Procedures for Geographical Naming*. Ottawa
- Canadian Permanent Committee on Geographical Names. 1999. *Principles and Procedures for Geographical Naming 1999*. Ottawa
- Gouvernementsbesluit No. 50. 1928. *Lijst van de Voornaamste Aardrijkskundige Namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel*. Landsdrukkerij, Weltevreden
- Indonesia. 1987. *Daftar Pulau-Pulau Indonesia*. Pusat Survei dan Pemetaan ABRI.
- Indonesia. . 1992. *Gazetteer Nama-Nama Pulau dan kepulauan di Indonesia*. Bakosurtanal Dokumen No. 26/1992
- Indonesia. 2003. *Data Pulau di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Departemen Dalam Negeri

- Kadmon, N. 2000. *Toponymy: The Lore, Laws and Language of Geographical Names*. Vantage Press. New York.
- New Zealand Geographic Board on Geographical Names. 1991. *Proceedings of South Pacific Place Names Conference*. Wellington November 5-7 1990
- Raper, P.E. (Ed). 1996. *United Nations Documents on Geographical Names*. Names Research Institute CAUSE. Pretoria
- Tichelaar, T.R. (Ed.).1990. *Proceedings of the Workshop on Toponymy, held in Cipanas, Indonesia*. Bakosurtanal UNGEGN Workshop. Bako Dok. No.07/1990
- United Nations. 1986. *World Cartography Volume XVIII: Standardization on Geographical Names*. UN Publications. New York
- United Nations. 1992. *Sixth UN Conference on the Standardization of Geographical Names. Vol. 1. Report of the Conference*. UN Publications
- United Nations. 1998. *Seventh UN Conference on the Standardization of Geographical Names Vol. I: Report of the Conference*. UN Publications
- United Nations. 1986. *Glossary No. 330/Rev.1: Technical Terminology Employed in the Standardization of Geographical Names (in six languages)* UN Secretariat
- US Board on Geographic Names. 1997. *Principles, Policies, and Procedures: Domestic Geographic Names*. Department of the Interior. Washington DC
- US Department of the Interior 1987. *US Geodata: Geographic Names Information System – Data User Guide 6*. USGS. Reston ,Virginia

LAMPIRAN I

RESOLUTION I/4 (RESOLUTION NO. 4, 1967): NATIONAL STANDARDIZATION

The Conference,

Recognizing that the national Standardization of geographical names provides economic and practical benefits to individual nations,

Further recognizing that national standardization of geographical names by all nations is an essential preliminary to international standardization,

1. *Request* that the following recommendations on the national standardization of geographical names be reviewed by the proper United Nations authorities;
2. *Urges* that these recommendations be conveyed to all Member States and interested international organizations for favourable considerations

RECOMMENDATION A.: NATIONAL NAMES AUTHORITY

It is recommended that, as a first step in international standardization of geographical names, each country should have a national geographical names authority:

- (a) Consisting of a continuing body, or co-ordinated group of bodies, having clearly stated authority and instructions for the standardization of geographical names and the determination of names standardization policy within the country
- (b) Having such status, composition, function and procedures as will:
 - (i) Be consistent with the government structure of the country;
 - (ii) Give the greatest chance of success in the national names standardization programme
 - (iii) As appropriate, provide within its framework for the establishment of regional or local committee according to the area or language
 - (iv) Provide for consideration of the effects of its actions on government agencies, private organizations and other groups and for the reconciliation of these interests, as far as possible, with the long range interest of the country as a whole
 - (v) Make full use of the services of surveyors, cartographers, geographers, linguists and any other experts who may help the authority to carry out its operation efficiently;
 - (vi) Permit record keeping and publication procedures that will facilitate the prompt and wide distribution of information on the standardized names, both nationally and internationally

It is recommended that those countries which have not yet begun to exercise their prerogative or standardizing their geographical names on national basis should now proceed to do so.

It is further recommended that the appropriate United Nations office be kept informed by each national names authority of its composition and functions, and of the address of its secretary

RECOMMENDATION B: COLLECTION OF GEOGRAPHICAL NAMES

For each geographical name which is to be standardized, it is recommended that:

- (a) The field and office research be as complete as possible in order to provide information on the following points:
 - (i) Written and spoken form of the name and its meaning according to local inhabitants
 - (ii) Spelling in cadastral documents and land registers
 - (iii) Spelling on modern and old maps and in other historical sources

- (iv) Spelling in census reports, gazetteers and other relevant documents of value
- (v) Spelling used by other local administrative and technical services
- (b) The local spoken form of the name be recorded on tape and written in phonetic notation approved by the national names authority
- (c) The character, extent and position of the feature named be determined – in this regard it should be noted that aerial photographs can provide useful supplementary information – and recorded as accurately as possible, and that the meaning of the generic terms used locally be clearly defined
- (d) If possible, at least two local independent sources be consulted for each inquiry. It is further recommended that personnel for the collection of names should have training adequate to recognize and deal with the linguistic problems (phonetic system, grammatical structure and orthography), geographic phenomena and terminology that are likely to encounter

RECOMMENDATION C. PRINCIPLES OF OFFICE TREATMENT OF GEOGRAPHICAL NAMES

It is recommended that each names authority formulate, adopt and define the guiding principles and practices that it will normally apply in the course of operation.

These principles and practices should cover:

- (a) Formal procedures to be followed in the submission to the authority of proposals for new names or changes in names
- (b) Factors that the authority will take into account when considering name proposals, such as:
 - (i) Current usage
 - (ii) Historical background
 - (iii) Treatment in multilingual areas and in unwritten languages
 - (iv) The extent to which hybrid names should be avoided
 - (v) Avoidance of repetition of names
 - (vi) Avoidance of more than one name for each feature
 - (vii) Clarification of the precise extent of application of each individual geographical name, including the naming of the whole and the parts of major features
 - (viii) Elimination of objectionable names
- (c) Rules of writing names applied by the authority
- (d) Procedures whereby all interested parties may express their views on a name proposal prior to decision by the authority

- (e) Formal procedures for promulgation of the authority's decisions and for ensuring that standard names shall appear on the national maps

In the elaboration of these principles it is recommended that:

- (1) Unnecessary changing of names be avoided
- (2) The spelling of geographical names be as much as possible in accordance with the current orthographic practice of the country concerned, with due regard to dialect forms
- (3) Systematic treatment of names should not operate to suppress significant elements
- (4) Where some names occur in varying or grammatical forms, the national names authority should consider making one of these forms standard name (for nouns that can be declined, it will normally be the nominative case)
- (5) In all countries in whose languages the definite article can enter into geographical names, the national names authority should determine which names contain the definite article and standardize the accordingly. For languages in which both definite and indefinite forms exist for most names, it is recommended that standardization be based on one or the other form;
- (6) All countries set up standards for the use of abbreviations of elements in their geographical names;
- (7) A system be devised in each country for the treatment of compound names

It is further recommended that the names authority give adequate publicity to these principles and practices

RECOMMENDATION D: MULTILINGUAL AREAS

It is recommended that, in countries in which there exist more than one language, the national authority as appropriate

- (a) Determine the geographical names in each of the official languages, and other languages as appropriate
- (b) Give a clear indication of equality and precedence of officially acknowledge names
- (c) Publish these officially acknowledge names in maps and gazetteers

RECOMMENDATION E : NATIONAL GAZETTEERS

It is recommended that each names authority produce, and continually revise, appropriate gazetteers of all its standardized geographical names.

It is further recommended that, in addition to the standardized names, each gazetteer include, as a minimum, such information as is necessary for the proper location and identification of named features

In particular, it is recommended that the following be included:

- (a) The kind of feature to which the name applies;
- (b) Precise description of the location and the extent, including a point position reference if possible, of each of name feature;
- (c) Provision for the parts of natural features to be additionally defined by reference to the whole and for the names of extended features to be defined as necessary by reference to their constituent parts;
- (d) Such information on administrative or regional areas as is considered necessary and, if possible, reference to a map or chart within which the features lie;
- (e) All officially standardized names for a feature, if there are more than one, and provisions for cross-reference to be made to names previously used for the same feature

When national authorities determine it possible, both technically and economically, they may include such information on geographical names as gender, number, definite and indefinite forms, position of stress, tone and pronunciation in the system of the International Phonetic Association and such other linguistic information as may lead to the better understanding and use of names both nationally and internationally.

LAMPIRAN II

RESOLUTION III/16 (RESOLUTION NO. 16, 1977): NATIONAL STANDARDIZATION

The Conference,

Recalling that the First United Nations Conference of the Standardization of Geographical Names adopted resolution 4, regarding national standardization,

Considering that many countries have their own national geographical names authorities with statutes, composition, function and procedures clearly outlined regarding officially standardized geographical names;

Recognizing that those national geographical names authorities have set up rules pertaining to official standardization procedures,

Also recognizing that according to the Second United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, a standardized name is a name that has the official sanction of a legally constituted entity

Recommends that to the Recommendation A of resolution 4 of the First United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names should be added the following

It is recommended that any changes made by other authorities in the names standardized by the competent national geographical names authority should not be recognized by the United Nations



LAMPIRAN III

BEBERAPA ISTILAH PENTING DALAMN TOPONIMI

Name (Nama)

- Disebut juga “nama diri”(proper name)
- Tiap unsur/ciri rupabumi harus mempunyai nama utk identifikasi atau acuan
- Contoh : nama-nama dari gunung, sungai, anak-sungai, pulau, selat, laut, tanjung, kota, daerah, kawasan, dsb.
- Nama orang : anthroponym
- Nama tempat/geografi: toponym

Alphabet (Alfabet, Abjad)

- Kumpulan simbol grafis (huruf) dari unsur suara dalam suatu bahasa, disusun berdasarkan prinsip bahwa tiap simbol mewakili satu bunyi/suara
- Kumpulan huruf dari suatu bahasa dengan sistem tulisan (script), tersusun dengan urutan khusus dan diberi nama untuk tiap karakter
- Ada berbagai abjad yang dipakai dalam sistem tulisan
 - Abjad Romawi (Roman Alphabet: Aa, Bb, Cc..... Zz)
 - Abjad Arab, Abjad Cyrillic, Abjad Amharik (Etopia). Abjad Hebrew, Abjad Cina, Abjad Jepang
 - Kadang-kadang alfabet dan skrip saling tertukar pngertiannya
- Contoh : Nama-nama unsur geografi dalam berbagai sistem alfabet/skrip dalam suatu peta

Script (skrip, sistem tulisan)

- Sistem tulisan adalah suatu kumpulan alfabet yang dipakai dalam tulisan. Tiap kumpulan alfabet mempunyai bunyi yang berbeda satu dengan lainnya
- Contoh:
 - Skrip Romawi (Roman), Greek , Cylliric, Arabik, Thai dan Hebrew termasuk dalam sistem sistem tulisan alfabetik,
 - Amharic (Etopia) dan Katakana (Jepang) termasuk dalam sistem silabik (syllabic)
 - Jepang (Honji) dan Cina termasuk dalam logografik

Phonetik (Fonetik)

- Sesuatu yg terkait dengan bahasa ucapan/suara
- Studi/klasifikasi sistematik dari suara dalam ungkapan ucapan (spoken utterance)
- Sistem dari suara ucapan (speech sound) dari suatu bahasa/kelompok bahasa

Onomastics (Onomastik)

- Ilmu yang mempunyai objek studi tentang nama, dalam hal ini toponim
- Ilmu atau studi tentang asal-usul dan bentuk dari nama diri
- Aktivitas atau proses pemberian nama

Orthography (Ortografi)

- Ortografi adalah ejaan yang benar (correct spelling) dari suatu kata; atau
- Cara mengeja

Transcription (Transkripsi)

- Suatu metode konversi nama antara bahasa-bahasa yang berbeda, di mana unsur-unsur fonologik (mis. suara) dari bahasa sumber (bahasa pertama) dicatat dalam bahasa target (kedua) yang mempunyai sistem tulisan tanpa merubah suaranya
- Misalnya: ada kota di Jerman bernama “Stuttgart”. Bagaimana transkripsi dari nama ini ke dalam bahasa Inggris tanpa merubah bunyi? Jawabnya: “Shtootgart”
- Contoh: Transkripsi dari sistem aksara fonetik Cina ke dalam sistem aksara Roman
 - Cina telah membakukan fonetiknya yang dinamakan “Pinyin” sejak 1977
 - Aksara Cina utk ibukota RRC yang semula dibaca “Peking” dalam ortografi Romawi, kini harus dibaca “Beijing”
 -

Transkripsi Fonetik dari bahasa Lokal di Indonesia

- Pameungpeuk, dibaca “Pamengpek”
- Cibeureum, dibaca “Ciberem”
- Lhokseumawe, dibaca “Loksemaw/e/”
- Bireuen dibaca “Biruen” atau “Birun”

- Baucau dibaca “B/aw/k/aw/”
- Uleelheue dibaca UI/e/-le
- Viqueque atau ditulis “Vik/e/k/e/”
- e dalam dekat; /e/ dalam sen

Apa perlu transkrip fonetik bahasa lokal dalam bahasa Indonesia

- Tidak perlu
- Bahasa lokal/etnis di Indonesia dipertahankan sebagai kekayaan bahasa Indonesia dengan tetap perlu ditulis “fonetik”nya (suara ucapannya), tanpa diakritik
- Diakritik adalah tanda-tanda yang ditempatkan di atas atau lintas suatu huruf untuk merubah nilai bunyi dari hurufnya
- Contoh diakritik: ä, ö, ë, é, ü, ó dsb

Transliteration (Transliterasi)

- Metode konversi nama antara sistem tulisan alfabetik (alphabetic scripts) atau sistem tulisan silabik (syllabic scripts), di mana masing-masing karakter dari tulisan sumber (tulisan pertama) diwakili dalam tulisan target (tulisan kedua) pada dasarnya dengan satu karakter atau dua, tiga atau 4 karakter (di-, tri- or tetragraph) untuk satu fonologi
- Tulisan alfabetik adalah tulisan yang dibaca dari susunan alfabet. Sistem tulisan Romawi adalah tulisan alfabetik
- Tulisan silabik adalah tulisan yang merupakan rangkaian suku kata (Jepang: misalnya ka, ki, ku, ke, ko)
- Transliterasi beda dengan transkripsi, di mana diperlukan kunci transliterasi.
- Misalnya tulisan dalam bahasa Arab ditulis dalam alfabet Romawi dengan bunyi yang sama, misalnya tulisan dalam Al Quran ditulis dalam alfabet Romawi

Transliteration Key (Kunci Transliterasi)

- Tabel yang mendaftar karakter dari tulisan non-Roman bersama dengan karakter dalam tulisan roman, termasuk diakritik jika perlu
- Contoh : Roman “yu”, dalam katakana Jepang *ユ*

Translation (Translasi, Terjemahan)

- Terjemahan
- Proses dari pernyataan arti, yang disajikan dalam bahasa sumber, dalam kata-kata dari bahasa target
- Sebagai hasil dari proses ini, kadang-kadang diterapkan pada unsur generik dari nama unsur geografi
- Contoh:
 - Lake Michigan diterjemahkan dengan Danau Michigan
 - Lago di Como (Italia) menjadi Lake Como (Inggris)
 - Casablanca (Spanyol) menjadi Dār al-Baydah (Arab)
 - Ci Liwung menjadi Sungai Liwung (??)

Endonym- Exonym (Endonim – Eksonim)

- Endonim:
 - Suatu nama unsur geografi dalam suatu bahasa resmi yang dipakai dalam negara atau daerah di mana entitas geografis itu berada
- Eksonim:
 - Nama unsur geografi dalam suatu bahasa resmi untuk suatu entitas geografis yang terletak di luar negara yang memakai bahasa resmi tersebut
 - Berbeda dengan nama asli (endonim) yang dipakai dalam bahasa dari negara/daerah di mana unsur geografi itu berada

Contoh Endonim dan Eksonim

- Nederland (Endonim)
 - The Netherlands (Eksonim dlm bhs Inggris)
 - Negeri Belanda (Eksonim dlm bhs Indonesia)
 - le Pays-Bas (Eksonim dlm bhs Perancis)
- Nippon (Endonim)
 - Japan (Eksonim dlm bhs Inggris)
 - Jepang (Eksonim dlm bhs Indonesia)
 - Jepun (Eksonim dlm bhs Malaysia)
- Deutschland (**Endonim**)
 - Germany (Eksonim dlm bhs Inggris)
 - Jerman (Eksonim dlm bhs Indonesia)
- USA (endonim); Amerika Serikat (eksonim Indon.atau translasi)
- New Zealand (endonim); Selandia Baru (eksonim Indon.atau translasi)

LAMPIRAN IV

KAEDAH PENAMAAN UNSUR GEOGRAFI DI INDONESIA

- Menggunakan abjad Romawi atau huruf Latin
- Mengutamakan nama lokal dan singkat
- Tidak menggunakan nama yang sudah digunakan di tempat lain dalam wilayah yang sama
- Tidak menggunakan nama yang menimbulkan pertentangan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)
- Tidak menggunakan nama orang atau tokoh masyarakat yang masih hidup
- Tidak menggunakan nama perusahaan
- Tidak menggunakan nama asing atau bahasa asing
- Menggunakan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan nama unsur geografi
- Menggunakan nama yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan internasional

